



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**PUTUSAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
Nomor: 001/PS.Reg/25.05/II/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 01 Nama : MUSLI MANOPPO, SIP
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD PAN Kab. Bolaang Mongondow
- 02 Nama : Sukamto Mokodompit, ST
No. KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD PAN Kab. Bolaang Mongondow

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Pemohon untuk menyelesaikan perkara pencoretan nama Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE, yang oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah ditetapkan sebagai yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 bertanggal 31 Januari 2019 .

untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMOHON** -----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 31 Januari 2019 Tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Desa Motabang Kecamatan Lolak selanjutnya disebut sebagai-----

----- **TERMOHON** -----

dengan nomor permohonan PAN/24.4/A/P.BM/Perm/137/II/2019 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 4 Februari 2019 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 7 Februari 2019 dengan Nomor : **01/PS.Reg/25.05/II/2019**

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register **01/PS.Reg/25.05/II/2019** dengan Permohonan sebagai berikut:

1. POKOK-POKOK PERMOHONAN :

- 1.1. Bahwa pada saat acara Penetapan Hasil Verifikasi KPU terhadap Caleg Partai Politik peserta Pemilu 2019, oleh KPU Bolmong telah disampaikan kepada DPD PAN Bolmong bahwa Daerah Pemilihan 3 (Passi Barat, Bilalang, Passi Timur) atau Dapil 3 Bolmong, seluruh Caleg sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU dan kami sudah menandatangani berkas yang sudah lengkap dan sah. Selanjutnya ini dibuktikan juga dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow (KPU Bolmong) nomor 54/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana semua Caleg Dapil 3 Partai Amanat Nasional dinyatakan memenuhi syarat, termasuk KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE Nomor Urut 1.
- 1.2. Selanjutnya pada tahap berikut KPU Bolmong menerbitkan lagi Surat Keputusan nomor 60/PL.01.1.4-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana semua Caleg Dapil 3 Partai Amanat Nasional dinyatakan memenuhi syarat, termasuk KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE Nomor Urut 1.
- 1.3. Pada Kamis 31 Januari 2019, KPU Bolmong menerbitkan Keputusan nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tanggal 31 Januari tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 1.4. Dalam Keputusan KPU Bolmong nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tanggal 31 Januari tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019, baik dalam DIKTUM KESATU, KEDUA, maupun KETIGA Keputusan tersebut, TIDAK tertera, tidak dicantumkan, atau tidak ditulis nama Caleg Dapil 3 Bolmong dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama KRISTINA SRI REJEKI

MOKODONGAN,SE. Namun dalam pemberitaan Media Online www.mediatotabuanonline.com/2019/02/01/inilah-nama-caleg-yang-dicoret-kpu-bolmong/2/, Ketua KPU Bolaang Mongondow, **LILIK MAHMUDAH**, menyampaikan kepada media bahwa ada Caleg dari PAN Bolaang Mongondow bernama **KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE** dicoret karena ada Surat Edaran dari KPU RI nomor 31/PL.01.4-SD/KPU/I/2019, perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap. (Capturan berita dari www.mediatotabuanonline.com/2019/02/01/inilah-nama-caleg-yang-dicoret-kpu-bolmong/2/ , terlampir).

- 1.5. Setelah Pemohon membaca, memperhatikan, dan melakukan pengkajian terkait Surat Edaran dari KPU RI ke KPU Bolaang Mongondow yang menjadi dasar terbitnya Keputusan KPU Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019, tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 35 ayat (1), dan (2), Pasal 285, Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, kami melihat tidak adanya korelasi yang dapat dijerat kepada Pemohon. Berikut adalah isi Undang-Undang dan Peraturan yang dijadikan dasar oleh KPU RI dan KPU Bolaang Mongondow dalam mencoret Pemohon dalam DCT sebagaimana dalam Surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tanggal 09 Januari 2019 :

Pasal 35 Ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 :

1. Pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden.
2. Pelantikan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU.
3. Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU.

Pasal 285 UU No 7 Tahun 2017 :

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DRR, DPD,

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih

Pasal 280 UU No 7 Tahun 2017

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

Pasal 35 PKPU No 20 Tahun 2018

1. Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,

dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan.

2. Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (2) Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.

Dalam Undang – Undang dan PKPU tersebut, tidak ditemui korelasi terkait dicoretnya Caleg dari DPD PAN Bolaang Mongondow atas nama KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE, karena memang Pemohon tidak melanggar sebagaimana yang termaktub dalam pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh KPU Bolmong melakukan pencoretan.

- 1.6 Keputusan KPU Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019, sebagaimana yang diberikan kepada DPD PAN Bolaang Mongondow, tidak ditanda-tangani oleh 5 komisioner KPU Bolaang Mongondow.
- 1.7 Keputusan KPU Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019, tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019, hanya ditanda-tangani oleh Kasubag keuangan Umum dan Logistik atas nama **SULASTRY KAYKO,SIP**.
- 1.8 Pemohon meminta KPU Bolmong memberikan salinan Surat-Surat Keputusan yang dijadikan dasar terbitnya Keputusan KPU Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019, tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019, **dan diminta untuk memberikan penjelasannya kepada Pemohon.**
- 1.9 Surat-surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Surat Edaran Nomor : 1484/PL.01.4-SD/06/KPU/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 perihal Sinkronisasi Data pada Surat Suara Pemilu 2019;
- Berita Acara Nomor 49/PL.01.4-BA/7101/KPU-Kab tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu Tahun 2019
- Berita Acara Nomor : 95/PL.01.4-BA/7010/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu Tahun 2019.
- Berita Acara Nomor : 44/PL.01.4-BA/KPU-Kab/I/2019 tentang Pleno Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu Tahun 2019.
- Berita Acara Nomor : 94/PL.01.4-BA/7010/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember tentang Persetujuan Cetak Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu Tahun 2019
- Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPR, DPD, DRPD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

1.10 Pemohon berkeberatan terhadap :

- 1.10.1 Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada

Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari tahun 2019.

- 1.10.2 Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 1.10.3 Surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tanggal 09 Januari 2019.
- 1.11 Akibat adanya Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari tahun 2019, Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil III Bolaang Mongondow atas nama KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE selaku Pemohon, merasa dirugikan karena dicoret dalam DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 1.12 Pencoretan akibat terbitnya Keputusan tersebut di atas, menimbulkan pula dampak psikologis kepada Pemohon selain melahirkan pula kerugian materil maupun nonmateril, karena Pemohon telah turun lapangan di wilayah Dapil III Bolaang Mongondow menemui konstituen dan melakukan konsolidasi termasuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK) dan sudah mendesain serta memesan APK lainnya di percetakan.
- 1.13 DPD PAN Bolaang Mongondow juga adalah pihak terkait yang turut dirugikan karena pencoretan Pemohon mempengaruhi perolehan suara baik Caleg maupun perolehan suara Partai Politik secara nasional.
- 1.14 Terbitnya Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019

tanggal 31 Januari 2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019, memberi dampak kepada Pemohon selaku Warga Negara Indonesia yang hak politiknya dipasung oleh karena keluarnya Keputusan tersebut yang didasari pula pada Surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tanggal 09 Januari 2019. Keputusan tersebut menyebabkan hak politik Pemohon terpasung dan tidak dapat melanjutkan cita-citanya dalam pengabdian di bidang politik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

- 1.15 Pemohon atas nama KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE memang sempat mengalami persoalan hukum dimana dirinya diputus Pengadilan Negeri Kotamobagu berkekuatan hukum tetap sebagai PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (bukan Bandar Narkoba), yang pada sebenarnya saat itu bisa kami sampaikan secara gamblang disini bahwa Pemohon bisa dijatuhi hukuman **REHABILITASI** tanpa penahanan, atau menjalani hukumannya di luar penjara, namun dikarenakan pertimbangan bahwa di Kotamobagu belum ada PANTI REHABILITASI, sehingga putusan dijatuhkan 3 bulan 20 hari. Artinya, Pemohon hanya menjalani masa penahanan yang terhitung sebagai Narapidana hanya 4 hari setelah masa penahanan sebagai titipan Kejaksaan dalam proses hukum sudah mengalami pemotongan sejak pemeriksaan yang belum mendapat keputusan tetap alias Inkra dari Pengadilan Negeri. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2018, Pemohon sudah bebas menjalani proses hukumnya dan kembali ke tengah masyarakat untuk berbenah dan berubah.
- 1.16 Saat Pemohon sudah bebas, Pemohon atas nama KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE berkonsultasi ke KPU Bolaang Mongondow yakni ALFIAN B POBELA selaku Komisioner KPU Bolaang Mongondow terkait pencalegannya, karena Pemohon

sudah lolos dan tercatat di DCT (Daftar Calon Tetap) sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keputusan nomor 60/PL.01.1.4-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam konsultasi dengan Komisioner KPU Bolaang Mongondow, ALFIAN B POBELA, Pemohon mendapat arahan dan jawaban agar maju saja tetap bergerak melakukan konsolidasi dan turun lapangan sosialisasi. Atas arahan itulah Pemohon turun lapangan melakukan konsolidasi dan sosialisasi.

- 1.17 Namun pada Kamis 31 Januari 2019, keluarlah Keputusan dari KPU Bolaang Mongondow nomor 60/PL.01.1.4-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada pokoknya melakukan pencoretan terhadap Pemohon. Keputusan dari KPU Bolaang Mongondow tersebut diterbitkan oleh adanya Surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tanggal 09 Januari 2019, yang menyandarkan alasan pencoretan pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 35 ayat (1), dan (2), Pasal 285, Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, **sebagai berikut :**

Pasal 35 Ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 :

- (1). Pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden.
- (2). Pelantikan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU.
- (3). Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU.

Pasal 285 UU No 7 Tahun 2017 :

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DRR, DDD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan

sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi; dan DPRD Kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih

Pasal 280 UU No 7 Tahun 2017

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; :
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

Pasal 35 PKPU No 20 Tahun 2018

- (1) Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan.

- (2) Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (2) Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.

1.18 Dalam Undang – Undang dan PKPU tersebut, tidak ditemui korelasi terkait dicoretnya Caleg dari DPD PAN Bolaang Mongondow atas nama KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE, karena memang Pemohon tidak melanggar sebagaimana yang termaktub dalam pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh KPU Bolmong melakukan pencoretan.

1.19 Oleh sebab itu Pemohon merasa, ada ketidakadilan secara hukum yang dijertakan kepada Pemohon hingga pada akhirnya terganjal dalam pencalegan meski sudah ditetapkan dalam DCT sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keputusan nomor 60/PL.01.1.4-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2018

2. PETITUM :

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 2.1 Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2.2 Memohon kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk membatalkan Keputusan Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2.3 Meminta Surat KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tanggal 09 Januari 2019, sekaligus dengan penjelasan terkait aturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sandaran terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - 2.4 Meminta (sekaligus penjelasan) surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, karena surat itu turut dijadikan dasar dalam surat edaran KPU tanggal 9 Januari 2019, dan dijadikan sandaran hukum KPU Bolaang Mongondow dalam melakukan pencoretan Caleg atas nama KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE
 - 2.5 Apabila Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- 1.1 Bahwa Pemohon Dalam **Dokumen Nomor : PAN/24.4/A/P.BM/Perm/137/II/2019 (Bukti T-1)** Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengajukan keberatan serta pembatalan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 Pada tanggal 31 Januari 2019 Tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Terhadap Dalil

tersebut Termohon memiliki dasar membuat Keputusan yang Termuat dalam Pasal 75 Undang-Undang nomor 7 tentang Pemilihan Umum Tahun 2017 yang menyebutkan :

- 1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.
- 2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU.

1.2 Bahwa terhadap Dalil Pemohon dalam **Bukti T-1** dalam Pokok Permohonanan, Termohon menyampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang dianggap benar oleh Termohon.
- b. Bahwa Pemohon dalam **Bukti T-1 Poin 1), 2) dan 3)** adalah benar sehingga Pemohon dalam hal ini telah mengakui dan menandatangani seluruh dokumen syarat pencalonan termasuk Formulir **PAKTA INTEGRITAS (Formulir Model B3 Kabupaten) (Bukti T-2)** yang isinya menyatakan :

*“1. Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamin seluruh bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme **atau melakukan pelanggaran hukum.** 2. Nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam formulir B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi. 3. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/ calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau*

korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan yang bersangkutan.”

- c. Bahwa ketentuan yang tersebut pada huruf (b) **PAKTA INTEGRITAS (Formulir B3 Kabupaten)** di atas telah disanggupi oleh Pemohon dalam hal ini DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow dan telah ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - d. Selanjutnya menurut Termohon bahwa ketentuan pada huruf (b) dan (c) diatas di atur dalam **Pasal 35 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018** yang menyebutkan Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mencoret nama bersangkutan dari DCT.
- 1.3 Bahwa terkait dalil Pemohon dalam poin **4) dalam Bukti T-1 Pokok Permohonan** menyebutkan bahwa “*Dalam Keputusan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tertanggal 31 Januari 2019, tidak mencantumkan, tidak di tulis nama Caleg Dapil 3 Bolmong dari Partai Amanat Nasional atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan SE baik dalam DIKTUM KESATU, KEDUA dan KETIGA*” Menurut Termohon bahwa Pemohon tidak memperhatikan **Lampiran** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tertanggal 31 Januari 2019 (**Bukti T-3**) bahwa Termohon telah mencoret Calon Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama **Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE** Daerah Pemilihan (Bolaang Mongondow 3) dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow.

1.4 Setelah Termohon membaca, memperhatikan, dan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen berikut :

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN.Ktg (Bukti T-4).

2. Surat Lepas dari Rumah Tahanan KLAS IIB Kotamobagu Nomor : W.27. PAS.PAS.8 - PK . 01.01.02-246 Tertanggal 17 Desember 2018. (Bukti T.5).

Termohon mempunyai bukti yang kuat untuk mengambil keputusan karena Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama **Kristina Sri Rezki Mokodongan, SE** Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 3 telah melakukan Pelanggaran Hukum dan memiliki **Putusan Hukum Tetap** serta menjalani masa tahanan sesuai bukti yang ada.

1.5 Bahwa ketentuan yang tersebut pada angka (4.4) di atas Termohon mengambil keputusan dengan memedomani **Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018** tanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (**Bukti T-6**) yang termuat Pada **BAB IV PENYUSUNAN, PENETAPAN DCT, DAN PASCA PENETAPAN DCT** Pada huruf A yaitu Ketentuan pada Masa Penyusunan dan Penetapan DCT, Angka 3, Tabel 3, Poin 4 menyebutkan ***“Terdapat bakal calon yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan. Ketentuan 1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. 2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP***

Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.

- 1.6** Terhadap dalil Pemohon pada Angka 5) dalam Pokok Permohonan **Bukti T-1** menurut Termohon dalil tersebut telah terjadi salah penafsiran karena pada **Surat Edaran KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Tertanggal 09 Januari 2019 (Bukti. T-7)** Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada **Poin 2** menyebutkan Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagai mana tersebut pada angka 1 huruf d poin 1) dalam **(Bukti. T-7)**. Selanjutnya pada Poin **3** Surat Edaran **KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Tertanggal 09 Januari 2019** Prosedur yang harus ditempuh terkait dengan penetapan DCT karena hal sebagaimana tersebut angka 1 huruf d poin 1 terbukti melakukan tindak pidana lainnya, adalah sebagai berikut :
- a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik dan instansi yang berwenang untuk memperoleh bukti pendukung, antara lain:
 - 1). Surat keterangan kematian/meninggal dunia;
 - 2). Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;**
 - 3). Bukti pendukung lainnya.
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan ke dalam Berita Acara klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan DCT, berdasarkan Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf b.
- 1.7** Ketentuan yang tersebut diatas pada angka (4.7) diatas Termohon sudah melakukan Klarifikasi Kepada Pemohon dalam hal ini DPD Partai Amanat Nasional dan dimuat dalam Berita Acara Klarifikasi **(Bukti. T-8)**. Selanjutnya Termohon melaksanakan Rapat Pleno dan dimuat dalam Berita Acara **(Bukti T-9)** terkait Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang kemudian sudah termuat

dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019.

- 1.8 Terhadap dalil Pemohon pada Pokok Permohonan Pemohon Angka 6) dan 7) dalam **(Bukti T-1)** menurut Termohon adalah *Obscur Libel* karena Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tertanggal 31 Januari 2019 adalah berupa **Dokumen Salinan** dan berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- 1.9 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dalam hal ini Termohon mencoret dalam Daftar Calon Tetap (DCT), Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Daerah Pemilihan (Bolaang Mongondow 3) dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE karena sudah tidak terpenuhinya syarat calon sebagaimana termuat dalam **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bagian Kedua Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Paragraf 1 Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 240 Ayat (1) huruf h yaitu sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalagunaan narkoba. Dan dalam Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 juga menyebutkan pada huruf (h) sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Kemudian berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN.Ktg. menyebutkan berdasarkan hasil tes urin milik terdakwa yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang ditandatangani dan dikelaurkan oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Yuli Setiawan Dwi Purnomo, SH., Nomor :**

Sket/65/VIII/Ka/rh.00/2018/BNNK-BM tertanggal 29 Agustus 2019 dengan hasil Pemeriksaan terindikasi menkonsumsi narkoba. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1.1 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 1.2 Memutuskan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tertanggal 31 Januari 2019 adalah **Sah**.
- 1.3 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-4 sebagai berikut :

No	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	BUKTI (P-1)	Salinan Keputusan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bolmong Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tertanggal 31 Januari 2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Bolmong
2	BUKTI (P-2)	Surat KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019
3	BUKTI (P-3)	Capture BErita Media Online soal Pernyataan Ketua KPU Bolmong alasan pencoretan Caleg a.n Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE
4	BUKTI (P-4)	Pernyataan Klarifikasi antara KPU dengan Ketua DPD PAN Kab. Bolmong

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-3 sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	Bukti T.1	Permohonan Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 Partai Amanat Nasional (PAN)
2.	Bukti T.2	Pakta Integritas Partai Amanat Nasional Kab. Bolmong
3.	Bukti T.3	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bolmong Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tertanggal 31 Januari 2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Bolmong
4.	Bukti T.4	Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu
5.	Bukti T.5	Surat Lepas Rutan Kotamobagu
6.	Bukti T.6	Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018
7.	Bukti T.7	Surat Edaran KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019
8.	Bukti T.8	Berita Acara Klarifikasi
9.	Bukti T.9	Berita Acara Pleno Perubahan

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yaitu Sdri. KRISTINA REZEKI MOKODONGAN, SE dan Sdri. TEYSI POTABUNGA yang telah memberikan kesaksian pada Sidang Adjudikasi pada Hari Kamis Tanggal 15 Februari 2019 selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut :

1. Saksi Pemohon yaitu KRISTINA REZEKI MOKODONGAN, SE yang sudah memberikan kesaksian sebagaimana berikut :
 - 1.1 Bahwa saksi mendapat menjadi masalah yang kemarin dan menjadi persoalan sengketa ini, saksi masih dalam rutan dan sudah banyak yang datang memberitahu bahwa saksi lolos DCT (daftar calon tetap) sesudah tanggal 17 Desember saksi bebas dan langsung dipanggil DPD PAN kemudian BPW /Bupati Boltim langsung menyuruh saksi untuk sosialisasi karna saksi lolos DCT, sesudah Partai mengatakan kepada saksi Excation, saksi

tidak langsung Excation saksi berkoordinasi dengan KPU, saksi katakan bahwa partai sudah menyuruh saksi sosialisasi sebagaimana yang dikatakan pihak KPU bapak Alfian B Pobela selama belum ada.... jadi saksi sosialisasi dari sudah tanggal saksi bebas tiba -tiba setelah itu katanya ada edaran bahwa harus TMS saksi, ketika saksi konsultasi KPU waktu itu semuanya ada dan saksi mitan surat edarannya yang sudah disampaikan , saksi bilang ketua dan Komisioner saksi minta surat edaran itu dan nanti saksi akan mempelajari kami dari pihak partai dan kuasa hukum kita yang kita konsultasi disemua pasal itu diedaran situ tidak ada kaitannya dengan Persoalan saksi kita sudah beda itu semuanya undang - undang pemilu dan PKPU tidak ada . Undang - Undang Nomor 7 TAHUN 2017 tentang pemilu pasal 35 ayat (1) PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Pasal 285 poin A dan Poin B yang mengucuk pada pasal 280 sampai dengan pasal 284 pasal 35 ayat (1) dan 2 PKPU nomor 20 Tahun 2018 tentang pemilu kemudian undang - undang Nomor 13 tahun 2018 tentang pemilu perubahan dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pemilu.selanjutnya surat KPU yang saksi katakan tadi Nomor 31 /PL.01.4-SD/06/KPU/1/2019 perihal calon tidak memenuhi syarat Pasca peneapan daftar calon tetap tanggal 9 Januari 2019 berikut bunyi pasal 35 ayat (1) undang -undang nomor 7 Tahun 2017 yang disangkakan KPU Bolmong yang telah saksi langgar sehingga saksi dicoret berikut bunyi pasal 35 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2018 yang dijadikan sampul KPU Bolmong sebagai dasar Hukum dalam menerbitkan terkait pencoretan terhadap saksi pasal 35

- a. Pelantikkn anggota KPU dilakukan oleh presiden ,
- b. Pelantikkan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh oleh KPU
- c. Pelantikkan KPU Kab/Kota dilakukan oleh KPU.

Sangat jelas bahwa pasal 35 ayat 1 undang -undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu tidak ada kaitannya dengan kasus saksi karena saksi tidak melanggar pasal tersebut sebagaimana yang dituduhkan kemudian selanjutnya bunyi

Pasal 285 poin A dan B yang mengucuk pada pasal 280 sampai dengan 284 PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang disangkakan KPU Bolmong yang telah dilanggar oleh sehingga saksi dicoret pasal 285 poin A dan B ini pula yang dijadikan landasan hukum KPU bolmong dalam melakukan pencoretan terhadap saksi berikut bunyi Pasal 285 Poin A dan B. Pasal 285 putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 280 dan pasal 284 yang dikenai kepada saksi dan kenai pada pelaksana kampanye pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota yang berstatus sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/kota untuk mengambil tindakan berupa

- a. Pembatalan nama calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota dari daftar calon tetap atau
- b. Pembatalan penetapan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota sebagai calon terpilih

Sangat jelas bahwa pasal 285 Poin A dan B adalah soal pelanggaran kampanye sehingga tidak ada kaitannya dengan kasus saksi karena saksi tidak divonis pengadilan melakukan pelanggaran kampanye kemudian pasal 285 ini juga merujuk pada pasal 280, 284 maka kita lihat isi pasal 280

- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila pembukaan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk kesatuan Republik Indonesia
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
- c. Menghina seseorang Agama, suku, ras, golongan calon dan atau peserta pemilu lain.
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
- e. Mengganggu ketertiban umum
- f. Mengancam untuk melakukan keterangan atau mengajukan penggunaan kekerasan terhadap seseorang,

- sekelompok atau masyarakat dan atau anggota peserta pemilu
- g. Merusak atau menghilangkan alat praga kampanye peserta pemilu
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah , tempat ibadah dan tempat pendidikan
 - i. Membawa dan menggunakan tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta
 - j. Menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya pada peserta kampanye pemilu

Sangat jelas bahwa pasal 280 poin A sampai dengan j tidak ada kaitannya dengan saksi, karena saksi tidak melakukan poin – poin A sampai J sebagaimana yang dituduhkan KPU Bolmong dan saksi tidak divonis pengadilan berkekuatan hukum tetap oleh karena pelanggaran kampanye sebagaimana di atur dalam pasal yang dituduhkan diatas pada PKPU no 7 tahun 2017 pasal 285 yang merujuk pada pasal 280 . Selanjutnya adalah pasal 35 ayat 1 dan 2,PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pemilu yang disangkakan oleh KPU bolmong telah dilanggar oleh saksi sehingga saksi dicoret.

Pasal 35

1. Dalam hal calon meninggal dunia atau mungkin melakukan tindak pidana,pemalsuan dokumen dan atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatn hukum tetap setelah penetapan DCT KPU, KPU Provinsi/KIP ACEH dan KPU/KIP KABUPATEN/ KOTA menyusun berita acara dan menerbitkan perubahan.
2. Keputusan KPU, KPU Provinsi/ KIP ACEH dan KPU/KIP KABUPATEN/ KOTA tentang penetapan DCT Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai mana dimaksud pada ayat 1 diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon

- 1.2 Pasal 35 ayat 1 dan 2 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sangat jelas bahwa isi pasal itu tidak ada kaitanya dengan kasus saksi karena saksi tidak dan belum meninggal dunia sebagaimana termaktub dalam ayat 1 dan tidak mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap oleh karena tindak pidana pemalsuan dokumen sebagai termaktub dalam ayat 1.
- 1.3 Selanjutnya adalah Undang-undang nomor 31 tahun 2018 tentang Pemilu (perubahan dari PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pemilu) yang disangkakan KPU Bolmong telah saksi langgar sehingga saksi dicoret.
- 1.4 Berikut pasal 1, beberapa peraturan dalam Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 838) diubah sebagai berikut;
1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut;
 1. Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak kesempatan dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 2. Setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ADRT dan/atau peraturan internal masing-masing partai politik.
 3. Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyatakan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.
 2. Diantara BAB 6 dan BAB 7 disisipkan 1 BAB yakni BAB 6 (a) sehingga berbunyi sebagai berikut, BAB 6 (a) Ketentuan Peralihan,

Diantara BAB 45 dan BAB 46 disisipkan 2 Pasal yakni Pasal 45 (a) dan Pasal 45 (b) sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 45 (a)

1. Bakal calon yang merupakan mantan terpidana Korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat dan KPU, KPU Provinsi KIP ACEH dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukan kedalam DCT.
2. Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model B1 dengan melampirkan;
 - a. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Surat dari pemimpin redaksi media masa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dengan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan;
 - d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan dimedia masa lokal atau nasional.
3. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 hari setelah Peraturan Komisi ini diundangkan;
4. KPU, KPU Provinsi KIP ACEH dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dua hari setelah dokumen yang dimaksud diserahkan oleh partai politik;

5. KPU, KPU Provinsi KIP ACEH dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam berita acara;
6. KPU, KPU Provinsi KIP ACEH dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memenuhi syarat berdasarkan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ke (5) ke dalam DCT;
7. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) calon dinyatakan tidak memenuhi syarat KPU, KPU Provinsi KIP ACEH dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret calon yang bersangkutan dalam DCT tanpa mengubah susunan nomor urut calon pada Dapil yang bersangkutan.

Pasal 45 (b)

1. Bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 (a) ayat (1) hanya dapat diajukan pada dapil yang sama pada saat pengajuan bakal calon dan menggantikan calon penggantinya yang diajukan pada masa perbaikan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 2. Pengajuan bakal calon tidak menambah jumlah dan tidak mengubah susunan nomor urut calon pada dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 1.5 Sikap dan jawaban saksi terhadap undang-undang nomor 31 Tahun 2018 tentang pemilu perubahan dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pemilu yang disangkakan KPU Bolmong telah dilanggar oleh saksi sehingga saksi dicoret dari caleg dijadikan landasan hukum oleh KPU Bolmong dalam melakukan pencoretan terhadap saksi sangat jelas bahwa tidak memiliki kaitan atau landasan kuat untuk melakukan pencoretan karena isi pasal-pasal di atas adalah membahas soal status mantan terpidanan korupsi yang jika pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka PKPU nomor 31 Tahun 2018 diperbolehkan.
- 1.6 Kesimpulan saksi yang mulia, sikap saksi terkait keputusan KPU Bolmong nomor 81/PL01.4-Kpt/7101/KPU-Kabupaten/I/2019 tentang perubahan kedua daftar calon tetap anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah menolak kerana telah dipelajari lebih lanjut keputusan tersebut adalah kekeliruan hukum yang dijalankan KPU Bolmong dalam menafsirkan surat dari KPU Nomor 31/PL.01.4-SE/06/KPU/I/2019 perihal Calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan daftar calon tetap DCT tanggal 9 Januari 2019 yang menyandarkan alasan pencoretan pada undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal 35 ayat (1) dan (2), pasal 285 PKPU No 20 Tahun 2018, PKPU No 31 Tahun 2018 sebagaimana termaktub dalam keputusan pencoretan namun pasal-pasal dalam undang-undang maupun PKPU tersebut justru tidak saksi langgar dan tidak memiliki kolerasi atau memiliki kekuatan hukum dalam melakukan pencoretan terhadap saksi, justru PKPU no 31 Tahun 2018 sebenarnya memberi ruang kepada KPU Bolmong untuk memberi perlakuan sebagaimana dalam PKPU tersebut karena saksi bukan bandar narkoba melainkan penyalaguna pada diri sendiri sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, sementara yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak boleh dihukum dalam pencalegkan adalah bandar narkoba dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Jika KPU Bolmong tetap bersikeras pada pasal-pasal di atas termasuk menyandarkan argumen pada surat edaran KPU maka pertanyaan saksi adalah mana isi pasal atau perangkat hukum yang secara tegas melarang penyalagunaan Narokaba untuk diri sendiri tidak memenuhi syarat sehingga pencoretan terhadap saksi sesuai isi dan pasal – pasal serta undang – undang maupun PKPU tersebut namun belum diketahui sejauh ini KPU Bolmong tidak dapat memberikan undang –undang maupun PKPU yang secara melakukan pelanggaran terkait kasus saksi oleh sebab itu pula saksi meminta KPU bolmong untuk memaparkan sekaligus memberitahukan disidang ini yang dimediasi oleh Bawaslu isi Redaksi sebagaimana dalam surat KPU nomor 1275/PL.01.4/SD/06/KPU/V/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 perihal tahapan pasca daftar calon tetap (DCT) Calon Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret

calon dari DCT. Adakah Undang – Undang atau PKPU yang dikutip dan dijadikan dasar hukum jika ada saksi memohon kepada KPU untuk membukanya dan memaparkan kepada saksi termasuk redaksi surat KPU Nomor 31 /PL.01.4-SD/06/KPU/1/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang calon tidak memenuhi syarat pasca DCT . Adakah undang –undang atau KPU yang ditulis sebagai dasar hukum untuk melakukan pencoretan jika ada maka tolong diberitahukan dan dipaparkan dalam sidang ini termasuk redaksi yang menjadi penegasan untuk melakukan pencoretan apabila caleg memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia
 - b. Terbukti melakukan Kampanye
 - c. Terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan
 - d. Atau tidak lagi dinyatakan memenuhi syarat calon meliputi
 1. Terbukti melakukan tindak pidana lainnya
 2. Diberhentikan atau mundur sebagai Partai politik yang mengajukan
 3. Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin 1 dikecualikan bagi calon yang berstatus terpidana lainnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya diluar penjara
- 1.7 Saksi meminta kepada KPU Bolmong surat edaran yang dikutip dan ditandai dalam bingkai diatas ada di pasal mana dan dalam Undang –Undang pemilu maupun PKPU lebih khusus lagi pada poin 1 terbukti melakukan tindak pidana lainnya. Berikut saksi berikan analisisnya
- a. Meninggal dunia poin ini tidak ada dalam undang –undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu dan ada dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 sehingga tidak dipersoalkan, selanjutnya saksi belum meninggal dunia sehingga penerapan ini tidak sesuai oleh karena itu tidak SAH.

- b. Terbukti melakukan pelanggaran kampanye masa kampanye poin ini tidak ada dalam undang –undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan ada dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 sehingga tidak perlu kami persoalkan ,selanjutnya saksi tidak terbukti berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran kampanye sehingga penerapan aturan tidak sesuai dan oleh karena itu tidak SAH.
- c. Terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan Dokumen palsu pada saat pencalonan poin ini tidak ada ada dalam undang –undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu dan ada dalam PKPU nomor 20 tahun 2018, sehingga tidak perlu dipersoalkan. Selanjutnya saksi tidak terbukti berdasarkan keputusan pengadilan pengadilan berkekuatan hukum tetap melakukan pemalsuan dokumen ini sehingga penerapan aturan tidak sesuai dan oleh karena itu tidak SAH.
- d. Dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon meliputi
1. Terbukti melakukan tindak pidana lainnya poin ini tidak ada dalam undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan tidak ada dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 sehingga saksi mempersoalkan yang dimaksud *pidan lainnya itu apa ?* harus jelas dan kenapa ini tidak ada dalam undang – undang pemilu maupun PKPU bahkan pada paling yangterkini sehingga saksi meminta kepada KPU bolmong untuk menjelaskan dikuti dan ditemui di pasal mana Redaksi Hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam putusan terkait pencoretan saksi karena jika tidak terbukti ada dalam undang – undang pemilu maupun PKPU padahal sudah dijadikan dasar hukum dalam keputusan terkait pencoretan terhadap saksi maka penerapan ketentuan atau aturan yang tidak jelas ini tidak ada dalam undang – undang maupun PKPU maka penerapan ketentuan ini tidak sesuai dan oleh karna itu tidak sah.
 2. Diberhentikan dan mundur sebagaimana Anggota partai politik mengajukan poin ini tidak ada dalam undang –

undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan ada dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 sehingga tidak perlu saksi persiapkan selanjutnya saksi tidak diberhentikan dan tidak mundur sebagai anggota partai politik yakni Partai Amanat Nasional sehingga penerapan aturan ini tidak sesuai oleh karenanya tidak SAH.

3. terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf D poin 1 dikecualikan bagi calon yang bestatus pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukuman diluar penjara poin ini tidak ada dalam – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan tidak ada dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 oleh karenanya

1.8 Bahwa Saksi tanyakan termaktum atau ditemukan dalam undang –undang maupun dalam PKPU mana bunyi aturan ini oleh karena tidak ada dalam undang –undang ,maupun PKPU bahkan yang paling terkini Bolmong memberitahukan dalam rapat sidang bersama Bawaslu dikutip dan ditemui pasal mana redaksi hukum ini dan dijadikan sebagai dasar hukum dalam keputusan terkait pencoretan saksi dan jika terbukti tidak ada dalam undang –undang pemilu maupun PKPU padahal sudah dijadikan dasar hukum dalam keputusan terkait pencoretan saksi maka penerapan ketentuan aturan yang tidak jelas ini otomatis tidak sesuai hukum oleh karna itu tidak SAH terimah kasih majelis hakim

1.9 Bahwa saksi merasa karena ini setelah partai menyuruh saksi sosialisasi saksi berkoordinasi dengan pihak KPU jadi setelah saksi berkoordinasi itu dan pihak KPU mempersilahkan saksi untuk bersosialisasi saksi sudah turun lapangan di 3 Kecamatan didapil saksi itu dan saksi merasa sangat dirugikan dengan keputusan ini karena materi saksi bersosialisasi itu menurut saksi sangat dirugikan ketika partai disuruh bergerak saksi koordinasi saksi tidak langsungsebarang bergerak saksi berkoordinasi dengan pihak KPU dan saksi dipersilahkan

bersosialisasi itu membutuhkan waktu, materi dan fisik yang kua ketika saksi turun untuk

- 1.10 Bahwa Sesudah putusan masih 4 hari kalau tidak salah Jadi putusan itu dipotong dimasa tahanan proses penyidikan dari kejakasaan ,4 hari berarti minimal ibu keluar tepat 3 bulan 20 hari, bahwa saksi keluar secara resmi yaitu pada Tanggal 17 Desember 2018 , dan Tanggal 17 Desember 2018, saksi ditahan pasca DCT 4 hari tepat 3 bulan 20 hari.
2. Saksi Pemohon yaitu TEYSI POTABUNGA yang sudah memberikan kesaksian sebagaimana berikut :
 - 2.1 Bahwa saksi hadir dalam persidangan sengketa saat ini hanya dimintakan untuk menemani, bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. Kristina, melainkan Suami saksi yang ada kaitan dengan yang bersangkutan.
 - 2.2 Bahwa suami saksi adalah Tim Sukses dari Caleg a.n Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE, dan terkait permasalahan saat ini saksi tidak mengetahui, sebab saksi hanya dimintakan untuk mendampingi saja.

Bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan pada sidang Adjudikasi tanggal 11 Bulan Februari Tahun 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penetapan Hasil Verifikasi KPU terhadap Caleg Partai Politik peserta Pemilu 2019, oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, telah disampaikan kepada DPD PAN Bolmong bahwa Daerah Pemilihan 3 (Passi Barat, Bilalang, Passi Timur) atau Dapil 3 Bolmong, seluruh Caleg sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU dan Pemohon (DPD PAN Kabupaten Bolaang Mongondow) sudah menandatangani berkas yang sudah dinyatakan lengkap dan sah oleh Termohon. Selanjutnya ini dibuktikan juga dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow (KPU Bolmong) nomor 54/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018, Tentang

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana semua Caleg Dapil 3 Partai Amanat Nasional dinyatakan MEMENUHI SYARAT, termasuk KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE Nomor Urut 1.

2. Bahwa pada tahap selanjutnya KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menerbitkan lagi Keputusan nomor 60/PL.01.1.4-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana semua Caleg Dapil 3 Partai Amanat Nasional dinyatakan memenuhi syarat, termasuk KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE Nomor Urut 1.
3. Pada Kamis 31 Januari 2019, KPU Bolmong menerbitkan Keputusan nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tanggal 31 Januari tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Bahwa menjadi fakta persidangan, Termohon yakni KPU Bolaang Mongondow, baik dalam sidang mediasi hingga berlanjut pada sidang adjudifikasi, tidak dapat menunjukkan Undang – Undang Pemilu maupun PKPU terkait ketentuan yang dijadikan salah satu sandaran hukum dalam pengambilan keputusan hingga terbitnya Keputusan untuk melakukan pencoretan terhadap Caleg DPD PAN Bolaang Mongondow atas nama Kristina Sri Rejeki Mokodongan,SE. Bunyi ketentuan yang Pemohon maksudkan ini adalah sebagaimana terdapat dalam Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, secara pokok adalah ketentuan sebagaimana berikut ini;

“Berkenaan dengan status beberapa calon yang mengalami perubahan atau diketahui tidak lagi memenuhi syarat calon pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi,

DPRD Kabupaten/Kota, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang – Undang Nomor 7 Tahun, Pasal 35 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dalam PKPU Nomor 31 Tahun 2018 dan angka 1 huruf b Surat KPU Nomor 1275/ PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dicorey dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan ;

a. meninggal dunia

b. terbukti melakukan pelanggaran kampanye di masa kampanye

c. terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan; dan atau

d. dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, meliputi ;

1) terbukti melakukan tindak pidana lainnya;

2) diberhentikan/mundur sebagai anggota partai politik yang mengajukan;

2. Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin 1) dikecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya di luar penjara, ”

Kaitan dengan ketentuan ini (poin 1 dan 2/ditandai dengan font *Bold*), yang menjadi pertanyaan Pemohon dan menjadi fakta dalam persidangan adalah; Termohon tidak dapat membuktikan dalam persidangan kalau ketentuan tersebut di atas (poin 1 dan 2/ditandai dengan font *Bold*) dikutip di Undang – Undang Pemilu mana dan PKPU mana? Mengingat ketentuan tersebut tidak termaktub dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan PKPU Nomor 31 Tahun 2018.

5. Bahwa KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE adalah mantan narapidana kasus narkoba yang sudah mendapat keputusan tetap dari Pengadilan Negeri nomor 260/Pid.Sus/2018/PN.Ktg, dimana

amar putusannya adalah : *PENYALAHGUNAAN NARKOBA UNTUK DIRI SENDIRI*, dengan vonis penjara 3 bulan 20 hari.

6. Bahwa KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE sekitaran tanggal 18 s/d 22 Desember 2018 datang ke kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak untuk berkonsultasi dengan komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow salah satunya adalah Alfian Pobela terkait DCT dan pencalonannya. Saat itu komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Alfian Pobela pada pokoknya menyampaikan kepada Kristina Sri Rejeki Mokodongan,Se agar silakan saja turun sosialisasi dan konsolidasi ke lapangan karena belum turun aturan hukum yang baru terkait pencalegan yang bersangkutan.
7. Bahwa setelah berkonsultasi dengan komisioner KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan mendapat jawaban demikian, KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE akhirnya turun lapangan melakukan sosialisasi dan konsolidasi politik di DAPIL III BOLMONG.
8. Pada tahun 2019 kemudian, tepatnya 31 Januari 2019 atau kurang lebih 3 bulan setelah KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE alias telah lulus DCT, keluar Keputusan dari KPU BOLMONG yang pada pokoknya melakukan pencoretan terhadap KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE.
9. Bahwa Undang-Undang dan PKPU yang dipakai KPU BOLMONG sebagai dasar hukum dalam melakukan pencoretan terhadap KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE adalah sebagai berikut:
 - a. *UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 35 ayat (1)*
 - b. *PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 285 poin (a) dan (b) yang merujuk pada Pasal 280 sampai dengan 284*
 - c. *Pasal 35 ayat 1 dan 2 PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pemilu*
 - d. *UU No 31 Tahun 2018 tentang Pemilu (Perubahan dari PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pemilu. Selanjutnya merujuk pada ;*

e. Surat KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tanggal 09 Januari 2019.

Pembahasan ;

Berikut ini adalah bunyi Pasal 35 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang disangkakan KPU BOLMONG telah dilanggar oleh KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE sehingga yang bersangkutan dicoret.

Pasal 35

- a. Pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden.
- b. Pelantikan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU
- c. Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU

(SIKAP/JAWABAN DPD PAN BOLMONG: Sangat jelas bahwa isi Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ada kaitan dengan kasus KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE, karena yang bersangkutan memang tidak melanggar Pasal tersebut sebagaimana yang dituduhkan.

Selanjutnya adalah bunyi Pasal 285 poin (a) dan (b) yang merujuk pada Pasal 280 sampai dengan 284, PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang disangkakan KPU BOLMONG telah dilanggar oleh KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE sehingga yang bersangkutan dicoret. Pasal 285 poin (a) dan (b) ini pula yang dijadikan landasan hukum oleh KPU BOLMONG dalam melakukan pencoretan terhadap KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE.

Berikut bunyi pasal Pasal 285 poin (a) dan (b);

Pasal 285

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DRR, DDD, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi; dan DPRD Kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih

(SIKAP/JAWABAN DPD PAN BOLMONG terhadap Pasal ini : Sangat jelas bahwa isi Pasal 285 poin a dan b adalah soal pelanggaran Kampanye sehingga tak ada kaitannya dengan kasus KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE karena KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE tidak divonis oleh Pengadilan karena melakukan pelanggaran Kampanye. Selanjutnya oleh karena Pasal 285 ini merujuk tinjauan juga pada Pasal 280 dan 284, maka mari kita buka Pasal 280 dan Pasal 284 PKPU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu ;

Pasal 280

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta

- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.

SIKAP/JAWABAN DPD PAN BOLMONG terhadap Pasal ini : Sangat jelas bahwa isi Pasal 280 poin (a) sampai (j) tak ada kaitannya dengan kasus KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE karena KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE tidak melakukan poin-poin (a sampai j) sebagaimana yang dituduhkan KPU BOLMONG dan KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE tidak divonis pengadilan berkekuatan hukum tetap oleh karena Pelanggaran Kampanye sebagaimana diatur dalam pasal yang dituduhkan di atas (PKPU No 7 Tahun 2017 Pasal 285 yang merujuk pada Pasal 280.)

Selanjutnya adalah Pasal 35 ayat 1 dan 2 PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pemilu, yang disangkakan KPU BOLMONG telah dilanggar oleh KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE sehingga yang bersangkutan dicoret:

Pasal 35

1. Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan.
2. Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.

SIKAP/JAWABAN DPD PAN BOLMONG : Pasal 35 ayat (1) dan (2) PKPU No 20 Tahun 2018, sangat jelas bahwa isi Pasal ini tak ada kaitannya dengan kasus KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE karena KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE tidak/belum meninggal dunia sebagaimana termaktub dalam ayat (1) dan tidak mendapat putusan

pengadilan berkekuatan hukum tetap oleh karena tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana termaktub dalam ayat (1).

Selanjutnya adalah UU No 31 Tahun 2018 tentang Pemilu (Perubahan dari PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pemilu, yang disangkakan KPU BOLMONG telah dilanggar oleh KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE sehingga yang bersangkutan dicoret. Berikut isi Pasal I ;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

(3) Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

2. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VI A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A

KETENTUAN PERALIHAN

3. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A (1)

(1) Bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan ke dalam DCT.

(2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB.1 dengan melampirkan: a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

(3) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah Peraturan Komisi ini diundangkan. (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) Hari setelah dokumen dimaksud diserahkan oleh Partai Politik. (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam berita acara. (6) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan

KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke dalam DCT. (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret calon yang bersangkutan dalam DCT, tanpa mengubah susunan nomor urut calon pada Dapil yang bersangkutan.

Pasal 45B

(1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1), hanya dapat diajukan pada Dapil yang sama pada saat pengajuan bakal calon dan menggantikan calon penggantinya yang diajukan pada masa perbaikan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Pengajuan bakal calon tidak menambah jumlah bakal calon dan tidak mengubah susunan nomor urut calon pada Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

SIKAP/JAWABAN DPD PAN BOLMONG terhadap UU No 31 Tahun 2018 tentang Pemilu (Perubahan dari PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pemilu, yang disangkakan KPU BOLMONG telah dilanggar oleh KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE sehingga yang bersangkutan dicoret dan dijadikan landasan hukum oleh KPU BOLMONG dalam melakukan pencoretan terhadap KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE, sangat jelas bahwa tidak memiliki kaitan atau landasan kuat untuk melakukan pencoretan, karena isi pasal-pasal di atas adalah membahas soal status mantan narapidana korupsi yang jika pada PKPU No 20 Tahun 2018 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, maka di PKPU No 31 Tahun 2018 diperbolehkan.

10. Bahwa sikap Pemohon (DPD PAN Kabupaten Bolaang Mongondow) terkait Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019, tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah menolak karena

setelah dipelajari lebih lanjut, Keputusan tersebut adalah kekeliruan hukum yang dijalankan KPU Bolmong dalam menafsirkan surat dari KPU Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tanggal 09 Januari 2019, yang menyandarkan alasan pencoretan pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 35 ayat (1), dan (2), Pasal 285, PKPU No 20 Tahun 2018, PKPU Nomor 31 Tahun 2018, namun pasal-pasal dalam Undang – Undang maupun PKPU tersebut justru tidak dilanggar oleh KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE dan tidak memiliki korelasi atau memiliki kekuatan hukum dalam melakukan pencoretan terhadap KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE. Justru kami melihat bahwa PKPU No 31 Tahun 2018, sebenarnya memberi ruang kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk memberi perlakuan kepada KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE sebagaimana yang berlaku pada mantan narapidana korupsi yang diperbolehkan untuk terus mencaleg dan tidak dicoret. Norma hukum paling mendasar adalah karena KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE BUKAN bandar narkoba, melainkan PENYALAHGUNA NARKOBA UNTUK DIRI SENDIRI, sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, sementara yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam PKPU adalah ; *Bandar narkoba* dan *pelaku kekerasan seksual terhadap anak*.

11. Bahwa ketika KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tetap bersikeras dengan Pasal-pasal di atas termasuk menyandarkan argumen pada Surat Edaran KPU, maka PERTANYAAN kami adalah: “Mana isi pasal atau perangkat hukum yang secara tegas melarang PENYALAHGUNA NARKOBA UNTUK DIRI SENDIRI dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga pencoretan terhadap KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE sesuai dengan isi pasal-pasal dalam UU maupun PKPU tersebut? Namun perlu diketahui sejauh ini KPU BOLMONG tidak dapat memberikan Undang Undang maupun PKPU yang secara tegas melakukan pelarangan terkait kasus yang ada”

12. Oleh sebab itu pula, kami (DPD PAN BOLMONG) meminta KPU BOLMONG untuk memaparkan sekaligus memberitahukan di hadapan sidang yang dimediasi BAWASLU BOLMONG, bahwa isi redaksi sebagaimana dalam Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari DCT, *adakah Undang-Undang atau PKPU yang dikutip dan dijadikan dasar hukum?* Jika ada, maka kami meminta KPU BOLMONG membukanya dan memaparkan kepada kami. Termasuk redaksi dalam Surat KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Adakah Undang-Undang atau PKPU yang dikutip sebagai dasar hukum untuk melakukan pencoretan?? Jika ada maka, tolong diberitahukan dan dipaparkan kepada kami. Termasuk redaksi yang merupakan penegasan untuk melakukan pencoretan apabila Caleg memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. meninggal dunia
- b. terbukti melakukan pelanggaran kampanye di masa kampanye
- c. terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan; dan atau
- d. dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, meliputi ;
 - 1) terbukti melakukan tindak pidana lainnya;
 - 2) diberhentikan/mundur sebagai anggota partai politik yang mengajukan;

2. Terpenuhi melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin 1) dikecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya di luar penjara

Kami meminta kepada KPUD BOLMONG, Surat Edaran KPU yang kami kutip dan ditandai dalam bingkai di atas, ada di Pasal mana baik dalam Undang - Undang Pemilu maupun

dalam PKPU, terkhusus lagi pada poin 1) terbukti melakukan tindak pidana lainnya.

Berikut analisisnya ;

a. meninggal dunia

(ketentuan ini ada dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan ada dalam PKPU 20 tahun 2018, sehingga tidak kami persoalkan. Namun demikian KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE tidak/belum meninggal, sehingga penerapan aturan ini tidak sesuai dan oleh karenanya tidak sah)

b. terbukti melakukan pelanggaran kampanye di masa kampanye

(poin ini ada dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan ada dalam PKPU 20 tahun 2018, sehingga tidak perlu kami persoalkan. Namun demikian KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE tidak terbukti berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran kampanye. Sehingga penerapan aturan ini tidak sesuai dan oleh karenanya tidak sah)

c. terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan;

(poin ini ada dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan ada dalam PKPU 20 tahun 2018, sehingga tidak perlu kami persoalkan. Namun demikian KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE tidak terbukti berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melakukan pemalsuan dokumen. Sehingga penerapan aturan ini tidak sesuai dan oleh karenanya tidak sah)

d. dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, meliputi ;

(1) terbukti melakukan tindak pidana lainnya;

(Poin ini TIDAK ADA di UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan tidak ada dalam PKPU 20 tahun 2018, sehingga KAMI PERSOALKAN. (Yang dimaksud pidana lainnya ini apa? Harus jelas. Karena poin ini tidak ada di Undang – Undang Pemilu maupun PKPU bahkan yang paling terkini, sehingga kami meminta KPU BOLMONG harus menjelaskan dikutip bahwa ditemui di Pasal mana redaksi ‘hukum’ kemudian dijadikan

sebagai dasar hukum dalam Keputusan terkait pencoretan. Karena jika tidak terbukti ada dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU padahal sudah dijadikan sebagai dasar hukum dalam Keputusan terkait pencoretan terhadap KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE, maka penerapan ketentuan atau aturan yang tidak jelas ini dan tidak ada dalam Undang-Undang maupun PKPU, maka penerapan ketentuan ini tidak sesuai dan oleh karenanya tidak sah)

(2) *diberhentikan/mundur sebagai anggota partai politik yang mengajukan;*

(poin ini ada dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan ada dalam PKPU 20 tahun 2018, sehingga tidak perlu kami persoalkan. Namun demikian KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE tidak diberhentikan dan tidak mundur sebagai anggota partai politik yakni PAN. Sehingga penerapan aturan ini tidak sesuai dan oleh karenanya tidak sah.

(3).*Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin 1) dikecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya di luar penjara.*

(poin ini TIDAK ADA di UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan tidak ada dalam PKPU 20 tahun 2018. Oleh karenanya kami tanyakan; termaktub atau ditemukan di Undang – Undang maupun PKPU mana bunyi aturan ini? Oleh karena tidak ada di Undang – Undang Pemilu, maupun PKPU, bahkan yang paling terkini, maka kami meminta KPU BOLMONG memberitahukan di hadapan sidang bersama BAWASLU, dikutip dan ditemui di Pasal mana redaksi ‘hukum’ ini dan dijadikan sebagai dasar hukum dalam Keputusan terkait pencoretan. Dan jika terbukti tidak ada dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU padahal sudah dijadikan sebagai dasar hukum dalam Keputusan terkait pencoretan terhadap KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE, maka penerapan ketentuan atau aturan yang tidak jelas ini, otomatis batal demi hukum dan oleh karenanya tidak sah).

13. Bahwa terbukti dalam fakta persidangan, Termohon, yakni KPU Bolaang Mongondow, baik dalam sidang mediasi maupun berlanjut pada sidang adjudifikasi, enggan memberikan permintaan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat Nomor : PAN/24.4/A/P.BM/Perm/137/II/2019, Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang telah teregistrasi di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan nomor 01/PS/Kab/25.05/II/2019. Pada angka romawi VI.POKOK PERMOHONAN poin 8, Pemohon meminta Termohon memberikan;

- Berita Acara Nomor 49/PL.01.4-BA/7101/KPU-Kab tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu Tahun 2019;
- Surat Edaran Nomor : 1484/PL.01.4-SD/06/KPU/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 perihal Sinkronisasi Data pada Surat Suara Pemilu 2019;
- Berita Acara Nomor : 95/PL.01.4-BA/7010/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu Tahun 2019;
- Berita Acara Nomor : 94/PL.01.4-BA/7010/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember tentang Persetujuan Cetak Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilu Tahun 2019
- Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Surat- surat atau Keputusan sebagaimana tersebut di atas penting dan kami anggap vital sebab akan menjadi bahan pertimbangan dan analisa Majelis Hakim atau Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dalam sidang dan dalam memutus perkara sengketa proses pemilu yang dimohonkan kami selaku Pemohon. Namun telah menjadi fakta persidangan dan terekam secara audio visual, Termohon tidak dapat memberikan hal yang diminta

tersebut untuk dapat dibebaskan di dalam sidang atau diberikan kepada Majelis Yang Mulia untuk diperiksa dan dijadikan sebagai bahan analisa dan pertimbangan dalam memutus perkara sengketa proses Pemilu.

14. Bahwa Termohon melalui surat Nomor 045/PY.01.1-SD/7101/KPU-Kab/II/2019, perihal Jawaban Termohon Terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu tanggal 15 Februari 2019, yang dibacakan saat sidang adjudifikasi tanggal 15 Februari 2019, pada poin 4.2 huruf b memberikan jawaban dari Pemohon dengan menyadarkan argumen pada formulir PAKTA INTEGRITAS (Formulir Model B3 Kabupaten) yang isinya menyatakan ;*“1. Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamin seluruh bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum. 2. Nama-nama bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi. 3. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan.*
15. Terkait dengan dalil soal PAKTA INTEGRITAS tersebut di atas, Pemohon menyampaikan sebagai berikut ;

- a. Benar, Pemohon menandatangani pakta Integritas dengan bunyi sebagaimana di atas, dan yang perlu kami tegaskan dan garis-bawahi sebagaimana termaktub dalam Pakta Integritas tersebut, adalah frasa pada poin 1 yang mengawali pakta integritas tersebut, yakni frasa; *Dalam prose seleksi bakal calon....dst.* Artinya, DPD PAN BOLMONG menjamin bahwa seluruh Caleg yang diajukan partai politik yakni DPD PAN Kabupaten Bolaang Mongondow; *memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum (Sebagaimana dalam bunyi pakta integritas.* Dan BENAR adanya, saat pengajuan berkas bakal calon segala unsur ketentuan dalam pakta integritas itu telah terpenuhi. Bukti terpenuhinya unsur tersebut adalah dengan ditetapkannya Caleg atas nama Kristina Sri Rejeki Mokodongan,SE oleh Termohon (KPU Bolaang Mongondow) melalui Pleno Penetapan DCS.
- b. Hal tersebut dipertegas lagi sebagaimana poin 2 dalam Pakta Integritas tersebut bahwa benar adanya bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang tercantum dalam formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan/atau korupsi. Dan benar adanya, ketika Pakta Integritas itu ditandatangani Pemohon, Caleg atas nama Kristina Sri Rejeki Mokodongan,SE bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi.
- c. Terkait dengan ketentuan pada poin 3 Pakta Integritas, berbunyi; *Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta Integritasini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih yang berstatus sebagai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami bersedia*

dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan/bakal calon yang tercantum dalam Daftar Calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon terpilih anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan. Maka benar adanya dan telah terpenuhi bahkan terbukti bahwa saat diajukan sebagai bakal calon dalam proses seleksi bakal calon, semua caleg dari DPD PAN Bolaang Mongondow memang tidak terbukti merupakan mantan narapidana bandar narkoba, kekerasan seksual terhadap anak dan atau korupsi. Maka dari itu dalam proses seleksi tersebut, sebagaimana yang sudah diperiksa dan diverifikasi oleh Termohon (KPU Bolaang Mongondow), semua Caleg dari DPD PAN Bolaang Mongondow, tidak punya riwayat sebagai terpidana kasus sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan di Pakta Integritas. Sehingga ditetapkanlah Kristina Sri Rejeki Mokodongan,SE sebagai caleg yang Memenuhi Syarat dan dinyatakan lulus DCT melalui Pleno KPU Bolaang Mongondow. Artinya, semua ketentuan tidak ada yang dilanggar dan tidak terbukti sampai akhirnya caleg tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat dan lulus DCT.

16. Bahwa Perlu diketahui dan ditelaah lebih dalam bahwa penandatanganan pakta Integritas tersebut dilakukan sebagai prasaksirat dalam proses seleksi bakal calon. Sekali lagi dalam proses seleksi bakal calon sebagaimana frasa dalam mengawali poin 1 pakta integritas tersebut, bukan pasca ditetapkan sebagai lulus DCS dan DCT, melainkan sebelum DCS dan DCT. Pertanyaannya adalah; adakah Termohon (KPU Bolaang Mongondow) mengumumkan kepada Termohon (dilengkapi bukti-bukti) bahwa tahapan atau proses seleksi bakal calon sudah selesai? Jika belum selesai, maka adakah diumumkan (dilengkapi bukti) yang menandakan bahwa proses seleksi belum selesai? Jikapun sudah selesai maka adakah Termohon mengumumkan atau memberitahukan (dilengkapi bukti) bahwa proses seleksi sudah selesai? Jika pun proses seleksi sudah

selesai dan semua caleg DPD PAN Bolaang Mongondow telah ditetapkan semuanya memenuhi syarat, maka dasar hukum mana yang digunakan Termohon untuk melakukan pencoretan setelah seleksi sudah selesai dan Termohon sendiri yang menetapkannya dalam pleno penetapan DCT? Apakah surat edaran kah yang dipakai? Jika itu dasar yang digunakan, kenapa Termohon tidak memberikan Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan tidak menjelaskan dalam sidang soal dikutip dari Undang – Undang Pemilu dan PKPU mana ketentuan yang tercantum dalam Surat KPU Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/2019 tanggal 9 Januari 2019, yakni pada huruf d poin 1 dan angka 2;

; d. dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, meliputi ;

1) terbukti melakukan tindak pidana lainnya;

2. Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin 1) dikecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya di luar penjara

d. Selanjutnya Termohon juga berpendapat bahwa soal Pakta Integritas, telah diatur dalam Pasal 35 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan, *Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT.*

e. Terkait dalil Termohon sebagaimana pada poin d di atas, maka penjelasan Pemohon adalah;

f. *Pertama ;* dalam pakta integritas tersebut telah jelas bahwa pelarangan dan pencoretan akan dilakukan pada terpidana yang terbukti sebagai bandar narkoba, kekerasan seksual

terhadap anak, dan korupsi. Kristina Sri Rejeki Mokodongan,SE benar Pemohon akui sempat bermasalah hukum namun terjadi setelah ia telah dinyatakan lolos DCT. Namun perhatikan kembali bunyi Pasal 35 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, *Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT.*

Nah, frasa *yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas* itu seperti apa? Jelas sekali bahwa yang dimaksudkan adalah *bandar narkoba, kekerasan seksual terhadap anak, dan atau korupsi*. Sehingga kita perlu melihat bukti amar putusan Pengadilan negeri Kotamobagu nomor 260/Pid.Sus/2018/PN.Ktg yang menyatakan bahwa Kristina Sri Rejeki Mokodongan,SE adalah PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI. Jelas bahwa ia bukan BANDAR NARKOBA sebagaimana termaktub dalam PKPU No 20 tahun 2018. Sehingga penerapan Pasal ini terhadap Kristina Sri Rejeki Mokodongan,SE tidak sesuai sehingga tidak sah.

- g. Jikapun Termohon tetap berdalil bahwa ketentuan tersebutlah yang membuat Termohon melakukan pencoretan, maka pertanyaan Pemohon adalah; bagaimana dengan mantan narapidana korupsi yang jelas-jelas menandatangani pakta integritas, namun saat ini tetap dinyatakan Memenuhi Syarat alias tetap diperbolehkan mengikuti Pemilu sebagai Caleg ? Bukankah terjadi diskriminasi dan ketidakadilan yang justru terjadi karena kekeliruan Termohon menafsirkan ketentuan dalam PKPU?

17. Bahwa terkait huruf g sebagaimana baru dijelaskan Pemohon di atas, apabila Termohon berdalil bahwa terpidana korupsi dapat diikutkan karena ada PKPU Nomor 31 Tahun 2018, maka pertanyaan Pemohon adalah? Bagaimana dengan Pakta Integritas yang sudah ditandatangani sebagaimana juga

Pemohon telah menandatangani namun tetap dijadikan dasar hukum pencoretan meski jelas termaktub dalam pakta integritas bahwa yang dipersoalkan adalah bandar narkoba dan bukan PENYALAHGUNA UNTUK DIRI SENDIRI karena jelas sekali baik dalam tata bahasa kata per kata namun juga makna bahwa BANDAR dan PENYALAHGUNA UNTUK DIRI SENDIRI itu berbeda.

18. Bahwa jika Termohon memberikan dalil bahwa poin 4 dalam Kesimpulan ini keliru karena Termohon merujuk pada PKPU Nomor 31 Tahun 2018 pada Lampiran Model B3 DPRD, maka bukankah hal yang sama sebenarnya dapat diterapkan juga Termohon kepada Pemohon demi keadilan karena (sekali lagi) Kristina Sri Rejeki Mokodongan SE, BUKAN bandar narkoba sebagaimana yang tidak diperbolehkan PKPU Nomor 31 Tahun 2018.
19. Bahwa jawaban Termohon pada angka 4.6 dalam Jawaban Termohon Terhadap Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilu, yang Pemohon tanyakan adalah frasa *Terbukti melakukan tindak pidana lainnya*, itu dikutip dari Undang-Undang Pemilu mana dan PKPU mana? Jika tidak ada dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU maka Pemohon menilai bahwa ketentuan itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat terlebih lagi Termohon bukanlah lembaga pembuat Undang-Undang. Oleh sebab itu kami menanyakan dari mana frasa itu dikutip? Karena peraturan atau ketentuan yang dikeluarkan Termohon (KPU Bolaang Mongondow) tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan lebih di atasnya.
20. Bahwa benar Termohon telah melakukan Klarifikasi kepada Pemohon dalam hal ini DPD PAN Bolaang Mongondow dan termuat dalam Berita Acara Klarifikasi, namun demikian jika disimak dari metode pertanyaan dalam klarifikasi, justru menjebak dan memojokan karena hanya terdiri dari 2 jawaban pilihan yakni Ya atau Tidak.
21. Bahwa Termohon pada angka 4.9 Jawaban Terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu, berdalil pada Pasal 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pada huruf (h) sehat jasmani,

rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Perlu diketahui bahwa benar adanya ini tercantum dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Bagian Kedua Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 240 ayat (1) huruf (h), yang merupakan persyaratan saat memenuhi berkas Bakal Calon dan saat itu Caleg atas nama Kristina Sri Rejeki Mokodongan,SE memang tidak sedang positif mengonsumsi narkoba. Selanjutnya jawaban terkait bukti tes urine sebagaimana dikantongi Termohon tertanggal 29 Agustus 2019 terindikasi Caleg atas nama Kristina Sri Rejeki Mokodongan,SE maka pertanyaan yang muncul dari Pemohon adalah; saat ini masih bulan Februari 2019, belum bulan Agustus 2019. Jikapun ini adalah kekeliruan Termohon dalam pengetikan, maka penyampaian Pemohon adalah; jika tanggal 29 Agustus 2018 pihak Termohon dalam hal ini KPU Bolaang Mongondow mengetahui tes urine Pemohon positif mengonsumsi narkoba, maka yang menjadi pertanyaan adalah; Termohon justru menggelar pleno penetapan DCT pada tanggal 14 Oktober 2018 dimana Kristina Sri Rejeki Mokodongan,SE dinyatakan Memenuhi Syarat alias lulus DCT.

22. Bahwa Termohon sebagai institusi yang independen tidak mampu menjaga integritas dalam mengambil Keputusan terkait pencoretan dan cenderung keliru menafsirkan surat edaran.
23. Bahwa Termohon menurut penilaian Pemohon sebagaimana dalam fakta persidangan, selaku penyelenggara Pemilu justru cenderung kaku dan keliru menerjemahkan surat edaran dari KPU. Padahal secara teori atau secara normatif, pembentukan Peraturan itu wajib mengikuti tahapan-tahapan; perencanaan, penyusunan, pembahasan, menetapkan, dan pengundangan itu merupakan kewenangan Kemenkumham.
24. Bahwa hak untuk terlibat dalam pemerintahan yang di dalamnya termasuk hak memilih dan dipilih dalam Pemilu adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan UU HAM dan hanya boleh dikurangi atau dibatasi melalui suatu undang-undang dan tidak bisa hanya melalui sebuah PKPU;

25. Bahwa hak politik juga hanya bisa dicabut melalui putusan pengadilan sebagai pidana tambahan bagi seseorang terdakwa dan KPU berdasarkan Undang-Undang tidak punya kewenangan sama sekali untuk mencabut hak politik seseorang; Bahwa PKPU Nomor 14 Tahun 2018 juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan MK 42/PUU-XIII/2015;
26. Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 pada pokoknya mengatur bahwa mantan Terpidana dapat menjadi calon anggota legislatif sepanjang mantan Terpidana tersebut secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan Terpidana; Demikian pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 juga pada pokoknya mengatur bahwa mantan Terpidana dapat menjadi calon kepala daerah sepanjang mantan Terpidana yang bersangkutan jujur dan terbuka di depan publik;
27. Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) yang mengatur kedudukan/hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 4. Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
28. Melalui kesimpulan ini, Pemohon dengan hormat memohon kepada Majelis Sidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yakni Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Memutuskan dan memerintahkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow menerbitkan Keputusan yang membatalkan Keputusan Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Mohon Keadilan

Bahwa Termohon telah mengajukan Kesimpulan pada sidang Adjudikasi tanggal 11 Bulan Februari Tahun 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya sebagaimana substansi sengketa proses Pemilu, mengajukan keberatan serta pembatalan atas objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tertanggal 31 Januari 2019 Tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan alasan-alasan utama yang dapat kami *simpulkan* sebagai berikut:
 - a. Alasan administratif naskah dinas. Pembatalan atau pencoretan nama calon dalam DCT atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 3 *tidak dicantumkan dalam diktum-diktum Keputusan KPU Kabupaten Bolmong Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019*. Selain itu Pemohon mempersoalkan Keputusan KPU tersebut yang tidak ditandatangani oleh 5 (lima) komisioner;
 - b. Alasan dasar hukum. Pemohon mempersoalkan surat dinas KPU yang dijadikan acuan tindakan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow mencoret nama calon atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan,

SE, yaitu Surat Dinas KPU Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Tertanggal 09 Januari 2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang menurut Pemohon bahwa dasar hukum yang digunakan KPU dalam surat dinas KPU 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tersebut tidak memiliki korelasi dengan calon yang dicoret;

2. Bahwa terhadap angka 1 huruf a di atas, Termohon menyimpulkan bahwa Pemohon kurang memahami tata naskah dinas intern di lingkungan KPU dan prinsip tata naskah dinas umumnya. Perlu dijelaskan bahwa:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tertanggal 31 Januari 2019 memiliki lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan *a quo*. Substansi perubahan surat keputusan (pencoretan calon dari DCT) ada dalam lampiran surat keputusan dimaksud dimana calon atas nama Kristina Sri Rezki Mokodongan, SE Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 3 tidak lagi tercantum dalam lampiran keputusan tersebut;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tertanggal 31 Januari 2019 yang diserahkan kepada Pemohon berupa Dokumen Salinan dimana tata naskah dinasnya telah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dimana Surat Keputusan yang diberikan kepada pihak yang berhak memiliki adalah dalam bentuk Salinan Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian. Dengan tuntutan peraturan seperti hal tersebut, maka akan terjadi pelanggaran administratif ketika dokumen Salinan ditandatangani komisioner;

Dengan uraian ini, Pemohon menyimpulkan Pokok Permohonan pemohon yang mempersoalkan tentang teknis administratif tata naskah dinas Surat Keputusan KPU tidak memiliki kekuatan hukum dan

Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow telah sesuai prosedur dan tata naskah dinas di lingkungan KPU.

3. Bahwa terhadap reformulasi pokok permohonan Pemohon pada angka 1 huruf (b) di atas, Termohon menyimpulkan sebagai berikut:
 - a. Pemohon, Termohon bahkan Bawaslu Kabupaten / Kota tidak punya kewenangan menguji atau membatalkan naskah dinas yang dikeluarkan oleh Lembaga dengan hirarkis di atasnya dimana Surat Dinas KPU Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jikapun Surat Dinas KPU dianggap tidak sesuai maka hal tersebut merupakan kewenangan Badan pengawas Pemilu Republik Indonesia di Jakarta yang berhak mengawasi dan menguji ataupun mempersoalkan Surat Dinas tersebut;
 - b. Pemohon tidak memahami secara utuh dasar hukum yang digunakan KPU RI dalam Surat Dinas Surat Dinas KPU Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019. Karenanya perlu Termohon jelaskan dalam dokumen kesimpulan ini bahwa:
 - Pemohon ceroboh dan kurang teliti dalam menyusun materi Permohonan, dimana Pasal 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disebut Pemohon merupakan dasar hukum yang digunakan KPU terbukti bukan merupakan dasar hukum yang digunakan KPU dalam Surat Dinas nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019;
 - Pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017 digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan sanksi pembatalan calon terhadap pelanggaran ketentuan tindak pidana kampanye Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017;
 - Pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 digunakan untuk menjelaskan pembatalan calon yang meninggal dunia atau melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagai implementasi Pasal;
 - Surat Dinas KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan DCT merupakan surat dinas resmi untuk menjelaskan pelaksanaan regulasi baik Undang-undang, Peraturan KPU dan Keputusan

- KPU termasuk menjelaskan pelaksanaan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 yang diantaranya mengatur tata cara penanganan terhadap calon yang tidak memenuhi syarat calon pasca penetapan DCT;
- c. Bahwa KPU RI sebagai Lembaga dengan posisi hirarkis teratas berhak memberikan arahan melalui surat dinas resmi, dan KPU Provinsi / Kabupaten /Kota wajib hukumnya untuk menindaklanjuti arahan / petunjuk / kewajiban lain yang diberikan oleh KPU RI, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 tahun 2017: *“KPU Kabupaten / Kota berkewajiban melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan”* sehingga Surat Dinas KPU Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 wajib ditindaklanjuti oleh KPU kabupaten Bolaang Mongondow dan sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban Termohon bahwa prosedur yang wajib dilaksanakan telah diimplementasikan sebagaimana seharusnya oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. Bahwa substansi Surat Dinas Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 adalah hendak menjelaskan *penanganan terhadap kondisi adanya calon yang tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)*, dimana surat tersebut memerintahkan pencoretan calon yang tidak memenuhi syarat setelah melalui mekanisme klarifikasi dan rapat pleno;
- e. Bahwa kategori calon anggota DPR/DPD/DPRD yang tidak lagi memenuhi syarat calon diantaranya adalah *terbukti melakukan tindak pidana lainnya (dikecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukuman di luar penjara)* hal mana telah diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang *Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang termuat Pada BAB IV PENYUSUNAN, PENETAPAN DCT, DAN PASCA PENETAPAN DCT, pada huruf A*

yaitu Ketentuan pada Masa Penyusunan dan Penetapan DCT, Angka 3, Tabel 3, Poin 4 menyebutkan kondisi: “*Terdapat bakal calon yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan*”.

Ketentuan:

1. *KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.*
 2. *KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.*
- f. Bahwa Calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 3 Partai Amanat Nasional (PAN) terbukti melakukan tindak pidana lainnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Telah berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana dibuktikan dengan :
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN.Ktg (Bukti T-4).
 - Surat Lepas dari Rumah Tahanan KLAS IIB Kotamobagu Nomor : W.27. PAS.PAS.8-PK . 01.01.02-246 Tertanggal 17 Desember 2018. (Bukti T.5).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa:

- a. Terdapat korelasi antara ketentuan / dasar hukum Surat Dinas nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 dengan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan
- b. pencoretan dari DCT terhadap Calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 3 Partai Amanat Nasional (PAN) disimpulkan memiliki alasan hukum yang jelas dan telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang seharusnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

4. Bahwa selain alasan di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dalam hal ini Termohon mencoret dalam Daftar Calon Tetap (DCT), Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Daerah Pemilihan (Bolaang Mongondow 3) dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE karena sudah tidak terpenuhinya syarat calon sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bagian Kedua Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Paragraf 1 Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 240 Ayat (1) huruf h yaitu sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalagunaan narkotika. Dan dalam Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 juga menyebutkan pada huruf (h) sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Kemudian berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN.Ktg. menyebutkan berdasarkan hasil tes urin milik terdakwa yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika yang ditandatangani dan dikelaurkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Yuli Setiawan Dwi Purnomo, SH., Nomor : Sket/65/VIII/Ka/rh.00/2018/BNNK-BM tertanggal 29 Agustus 2019 dengan hasil Pemeriksaan terindikasi mengkonsumsi narkoba. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa KPU Kabupaten memiliki kewenangan menetapkan keputusan berdasarkan atau berpedoman pada Peraturan KPU sebagaimana Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang nomor 7 tentang Pemilihan Umum Tahun 2017 yang menyebutkan Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU. Dengan demikian disimpulkan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bolmong telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memutuskan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tertanggal 31 Januari 2019 adalah **Sah**.
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Bolaang Mongondow/Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari Partai PAN yang mana telah ditetapkan pada Daftar Calon Tetap sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow a.n. Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE Dapil Bolmong 3 yang dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 31 Januari Tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 31 Januari 2019 Tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ayat (1) *Objek sengketa proses Pemilu meliputi: a)*

*perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta Pemilu; dan/atau c) keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, ayat (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk **surat keputusan dan/atau berita acara**.*

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 15 Februari Tahun 2019 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Bahwa terhadap Kesimpulan Pemohon dan Termohon yang telah diajukan pada tanggal 18 Februari 2019 adapun keseluruhan kesimpulan bahwa baik pihak Pemohon dan Termohon tetap berketetapan pada Pokok Permohonan dan Jawaban Termohon masing-masing dan diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum sebagai berikut:

- a.1. Pasal 101 huruf a angka 2 “*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap : Sengketa Pemilu*”
- a.2. Pasal 102 ayat (3), bahwa: “*dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;*

b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; ; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”

a.3. Pasal 103 huruf c dan f, bahwa *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota” dan “meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”*

a.4. Pasal 468 bahwa : *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”*

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

1) Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) bahwa: *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota” dan*

“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara : a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”

- 2) Pasal 6 bahwa: *“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota”*

Bahwa berdasarkan pasal 101 huruf a angka 2, pasal 102 ayat (3) dan pasal 103 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow berwenang, antara lain, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu sengketa/perkara a quo.

b. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai Amanat Nasional (PAN) , sesuai Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 172, berbunyi : “ Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Partai Politik ”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 467, berbunyi ayat (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Pasal 7 berbunyi : ayat (1) Pemohon Sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Pasal 7A berbunyi ; “ Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : huruf c “ tingkat kabupaten /kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 10 berbunyi : ayat (1) Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 11 berbunyi : ayat (1) Dokumen Persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : huruf a Surat Pencalonan menggunakan Formulir Model B; huruf b daftar bakal calon menggunakan Dormulir Model B.1 dan huruf c Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik ayat (3) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan wilayah/daerah Partai Politik tingkat Provinsi atau nama lainnya di bubuhi cap basah;
8. Bahwa Pemohon dalam sengketa in casu adalah Musli Manoppo, SIP dan Sukamto Mokodompit adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Pan Bolaang Mongondow berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai PAN Nomor :PAN/24/A/Kpts/K-S/065/VI/2018, tanggal Juni 2018 tentang PEngesahan Perubahan Pengurus DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2015-2020.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**Legal Standing**) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*

c. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa jangka waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dinyatakan :

“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa ayat (1) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara: a) langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b) tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow telah mengeluarkan keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 31 Januari Tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, bahwa KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 bertanggal 31 Januari 2019, Tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, ditetapkan pada Tanggal 31 Januari 2019 , dan ditarik 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tanggal 31 Januari 2019 maka batas waktu pengajuan adalah pada tanggal 4 Februari 2019.
5. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses, dengan Permohonan tertanggal 4 Februari 2019 di Kantor Bawaslu Bolaang Mongondow sebagaimana Tanda

Terima Nomor : 001/PS.Pnm/25.05/II/2019, Tanggal 4 Februari 2019 , pukul 15.50 wita

Berdasarkan Pertimbangan diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon masih memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 4 Februari 2019 dan diregister pada tanggal 7 Februari 2019 sehingga permohonan belum melewati batas waktu pengajuan permohonan.

Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

1. Bahwa pokok permohonan sengketa a quo adalah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019) Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana pada Lampiran Surat Keputusan tersebut pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Daerah Pemilihan 3, bahwa nama Caleg dari Partai Amanat Nasional atas nama Sdri. KRISTINA SRI REZEKI MOKODONGAN, SE dengan nomor urut 1 (satu) pada DCT sudah dicoret dengan tanda garis pada nama caleg.
2. Bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indoensia dan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:
 - a, Telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau lebih;
 - b. bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Idonesia;

- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik; advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada

- badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
3. Bahwa dalam dalil Pemohon bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow (KPU Bolmong) nomor 54/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana semua Caleg Dapil 3 Partai Amanat Nasional dinyatakan memenuhi syarat, termasuk KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE Nomor Urut 1. Selanjutnya Surat Keputusan nomor 60/PL.01.1.4-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana semua Caleg Dapil 3 Partai Amanat Nasional dinyatakan memenuhi syarat, termasuk KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE Nomor Urut 1, selanjutnya bahwa KPU Bolmong menerbitkan Keputusan nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tanggal 31 Januari tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah mencoret nama dari Caleg KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE Nomor Urut 1 dalam bentuk tanda garis pada nama.
4. Bahwa dalam dalil pemohon Sdri. KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE mengalami persoalan hukum dimana dirinya oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu ditetapkan bersalah dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri (bukan Bandar Narkoba), dengan Hukuman putusan penjara selama 3 bulan 20 hari. Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 260/Pid.Sus/2018/PN.Ktg, Tanggal 10 Desember 2018 dan pada tanggal 17 Desember 2018, Pemohon sudah selesai menjalani masa hukuman dan telah

dibebaskan dari Rutan Kotamobagu sesuai dengan surat lepas yang dikeluarkan oleh Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kotamobagu dengan nomor W.27.PAS.PAS.8-PK.01.01.02- tanggal 17 Desember 2018

5. Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan hal-hal sebagaimana berikut :

5.1 Bahwa Pemohon menandatangani pakta Integritas sebagaimana termaktub dalam Pakta Integritas tersebut, adalah frasa pada poin 1 yang mengawali pakta integritas tersebut, yakni frasa; *Dalam prose seleksi bakal calon....dst.* Artinya, DPD PAN BOLMONG menjamin bahwa seluruh Caleg yang diajukan partai politik yakni DPD PAN Kabupaten Bolaang Mongondow; *memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum (Sebagaimana dalam bunyi pakta integritas.* Dan BENAR adanya, saat pengajuan berkas bakal calon segala unsur ketentuan dalam pakta integritas itu telah terpenuhi. Bukti terpenuhinya unsur tersebut adalah dengan ditetapkannya Caleg atas nama Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE oleh Termohon (KPU Bolaang Mongondow) melalui Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara.

5.2 Bahwa sebagaimana poin 2 dalam Pakta Integritas tersebut bahwa benar adanya bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang tercantum dalam formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan/atau korupsi. Dan benar adanya, ketika Pakta Integritas itu ditandatangani Pemohon, Caleg atas nama Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi.

5.3 Bahwa sebagaimana dengan ketentuan pada poin 3 Pakta Integritas, telah terpenuhi bahkan terbukti bahwa saat diajukan sebagai bakal calon dalam proses seleksi bakal calon, semua caleg dari DPD PAN Bolaang Mongondow memang tidak terbukti merupakan mantan narapidana bandar narkoba, kekerasan seksual terhadap anak dan atau korupsi. Maka dari itu dalam

proses seleksi tersebut, sebagaimana yang sudah diperiksa dan diverifikasi oleh Termohon (KPU Bolaang Mongondow), semua Caleg dari DPD PAN Bolaang Mongondow, tidak punya riwayat sebagai terpidana kasus sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan di Pakta Integritas. Sehingga ditetapkanlah Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE sebagai Caleg yang Memenuhi Syarat dan dinyatakan lulus Daftar Calon Tetap (DCT) melalui Pleno KPU Bolaang Mongondow. Artinya, semua ketentuan tidak ada yang dilanggar dan tidak terbukti sampai akhirnya caleg tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat dan lulus DCT.

- 5.4 Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ayat (1) *“Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus mempunyai persyaratan: Huruf (h) sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif.”* Jo Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ayat (1) huruf ‘h’, memuat tentang persyaratan saat memenuhi berkas Bakal Calon, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE. Bahwa dalam proses melengkapi berkas tanggal 29 Agustus 2018 pihak Termohon dalam hal ini KPU Bolaang Mongondow menggelar pleno penetapan DCT pada tanggal 14 Oktober 2018 dimana Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE dinyatakan Memenuhi Syarat alias lulus daftar Calon Tetap (DCT).
6. Bahwa terhadap Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) terkait status hukum calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Daerah Pemilihan Bolmong 3 atas nama Sdri. Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE maka Majelis Pemeriksa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - 6.1 Bahwa dalam proses Klarifikasi oleh Termohon kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) berkaitan dengan status hukum calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Daerah Pemilihan Bolmong 3 atas nama Sdri. Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE, dibenarkan bahwa berdasarkan Putusan

Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor :
260/Pid.Sus/2018/PN.Ktg, Tanggal 10 Desember 2018 putusan
dijatuhkan 3 bulan 20 hari

- 6.2 Bahwa Penjelasan yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sdr. Musli Manoppo, SIP, bahwa persoalan hukum yang dialami oleh Sdri. Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE adalah setelah penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana Surat Keputusan nomor : 60/PL.01.1.4-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana semua Caleg Dapil 3 Partai Amanat Nasional dinyatakan memenuhi syarat, termasuk KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE Nomor Urut 1.
- 6.3 Bahwa Sdri. Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE sejak pada pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 3, telah mengikuti dan melengkapi seluruh berkas Adminstrasi dokumen pencalonan dan hingga penetapan Daftar Calon Tetap Sdri. Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat
7. Bahwa terhadap Surat Keputusan nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah mencoret nama dari Caleg KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE Nomor Urut 1 dalam bentuk tanda garis pada nama, maka Majelis Pemeriksa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- 7.1 Bahwa termohon dalam proses klarifikasi kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) terkait status hukum calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Daerah Pemilihan Bolmong 3 atas nama Sdri. Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE sebagaiman tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor : 38/PL.01.4-BA/KPU-Kab/I/2019, Tanggal 27

Januari 2019 tidak dijelaskan secara substansi mengenai syarat calon Sdri. Kristina Sri Rejeki Mokodongan,SE tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap, namun lebih pada pengakuan bahwa ada proses hukum yang dialami oleh Sdri. Kristina Sri Rejeki Mokodongan,SE dan dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bolaang Mongondow.

- 7.2 Bahwa Termohon dalam mencoret Sdri. Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE pada Daftar Calon Tetap sebagaimana Surat Keputusan nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019, didasari pada Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, Tanggal 09 Januari 2019, dimana pada point 1 huruf d *“Dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon meliputi : angka 1) Terbukti melakukan tindak pidana lainnya “selanjutnya pada Point 2 “ terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin 1 dikecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya di luar penjara “*
- 7.3 Bahwa memperhatikan frasa pada point 1 huruf d **“Dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon** meliputi : angka 1) *Terbukti melakukan tindak pidana lainnya “*, dimana peraturan yang dijadikan dasar hukum dalam Surat KPU RI nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, Tanggal 29 Januari 2019 yaitu Pasal 285 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tidak memiliki korelasi yang kuat dengan pencoretan nama calon legislatif pasca DCT namun dalam peraturan tersebut hanya diatur tentang larangan dalam kampanye serta pemalsuan dokumen, serta tidak memenuhi unsur hukum untuk dijadikan dasar pencoretan nama Calon legislatif Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE dari Daftar Calon Tetap.

8. Bahwa terhadap Pencoretan Nama pada Daftar Calon Tetap oleh Termohon sebagaimana Surat Keputusan nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Majelis Pemeriksa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana berikut :

8.1 Bahwa memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa “ *Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan; huruf g “ tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana “* bahwa Sdri. Kristina Sri Rejeki Mokodongan, SE berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 260/Pid.Sus/2018/PN.Ktg, Tanggal 10 Desember 2018 putusan dijatuhkan 3 bulan 20 hari, setelah penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana Surat Keputusan nomor 60/PL.01.1.4-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana semua Caleg Dapil 3 Partai Amanat Nasional dinyatakan memenuhi syarat, termasuk KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN,SE Nomor Urut 1.

8.2 Bahwa kelengkapan bakal calon Anggota DPRD Provinsi tertuang sebagaimana pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 8 ayat (7) menyebutkan “ *Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan huruf a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa*

bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; huruf b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; huruf c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan huruf d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional bahwa calon a.n. Kristina Sri Rejeki Mokodongan,SE, oleh Termohon tidak pernah menerbitkan Berita Acara atau Surat Keputusan yang menyatakan bahwa Syarat Calon yang bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat, sehingga Sdri. Kristina Sri Rejeki Mokodongan,SE tidak pernah membuat perubahan terhadap Surat pernyataan dimaksud pasca Putusan Pengadilan yang menyatakan bersalah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba untuk diri sendiri.

- 8.3 Bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 6 ayat (1) huruf e jo pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan ketentuan terkait dengan Pakta Integritas hanya diwajibkan kepada Partai Politik pada saat Partai Politik menetapkan bakal calon yang akan diajukan kepada KPU Provinsi, Bahwa sanksi dalam pakta integritas sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah pembatalan bakal calon yang diajukan sedangkan dalam persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi tidak mencantumkan Pakta Integritas sebagai salah satu syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi , sehingga sanksi Pakta Integritas mengikat kepada Partai Politik.
- 8.4 Bahwa Ketentuan pengenaan sanksi mantan terpidana Narkoba (Bukan Bandar narkoba) terdapat pada proses pengajuan bakal calon (syarat pencalonan) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) pasal 6 ayat (1) huruf e, pasal 11 ayat 1 huruf d Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 bukan pada syarat calon

sebagaimana dimaksud pada pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, bahwa Pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang terdapat norma Partai Politik tidak mengajukan bakal calon mantan terpidana Narkoba (Bukan bandar narkoba) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, merupakan norma hukum baru, karena tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (vide pasal 241 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017).

- 8.5 Bahwa isi Pakta Integritas yang memuat “*dibuat sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR / DPRD Prov / DPRD Kab Kota sesuai ketentuan yang berlaku*”. Hal ini tidak sesuai ketentuan yang berlaku tentang persyaratan bakal calon / calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota yang memuat tentang tidak adanya norma hukum larangan bagi bakal calon / calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi Mantan Terpidana Narkoba (Bukan Bandar Narkoba), sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Jo Pasal 7 PKPU 20 thn 2018, serta dalam proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PKPU Nomor 20 tahun 2018. Oleh karena itu Pakta Integritas yang ditandatangani Parpol dan dijadikan bukti pemenuhan persyaratan bakal calon, “*Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat*” untuk menyatakan Bakal Calon / Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak memenuhi persyaratan dan tidak diikutsertakan dalam proses tahapan pencalonan berikutnya.
9. Bahwa kategori calon anggota DPR/DPD/DPRD yang tidak lagi memenuhi syarat calon diantaranya adalah *terbukti melakukan tindak pidana lainnya (dikecualikan bagi calon yang berstatus terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukuman di luar penjara)* sebagaimana pada Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018

tanggal 23 Juli 2018 tentang *Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* yang termuat Pada BAB IV PENYUSUNAN, PENETAPAN DCT, DAN PASCA PENETAPAN DCT, pada huruf a yaitu Ketentuan pada Masa Penyusunan dan Penetapan DCT, Angka 3, Tabel 3, Poin 4 menyebutkan kondisi: “*Terdapat bakal calon yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan*”.

Ketentuan:

- 1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.*
- 2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.*

Bahwa Calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 3 Partai Amanat Nasional (PAN) terbukti melakukan tindak pidana lainnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Telah berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana dibuktikan dengan :

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN.Ktg (Bukti T-4).
- Surat Lepas dari Rumah Tahanan KLAS IIB Kotamobagu Nomor : W.27.PAS.PAS.8-PK.01.01.02-246 Tertanggal 17 Desember 2018. (Bukti T.5).

Bahwa berdasarkan angka 2 tersebut diatas bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP

Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota, dimana Termohon dalam hal ini KPU Bolaang Mongondow tidak pernah mengeluarkan Berita Acara tentang tidak terpenuhinya syarat calon dari Sdri. Kristina Sri Rezeki Mokodingan, SE yang telah mempunyai keputusan berkekuatan hukum tetap atas perbuatan pidana penyelenggaraan narkotika dan hanya mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tertanggal 31 Januari 2019.

10. Bahwa terhadap Pencoretan dari Daftar Calon Tetap terhadap Calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 3 Partai Amanat Nasional (PAN) kaitannya dengan Pembatasan bagi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan status mantan terpidana, maka Majelis Pemeriksa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 10.1 Bahwa dasar KPU Kabupaten Bolaang mongondow melakukan pencoretan kepada Sdri. KRISTINA SRI REJEKI MOKODONGAN, SE adalah Surat KPU RI Nomor : 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tanggal 09 Januari 2019 yang merujuk pada poin 1 huruf D angka 1, *“Dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, meliputi : terbukti melakukan tindak pidana lainnya”*. Majelis pemeriksa tidak menemukan keterpenuhan unsur pada dasar hukum yang dijadikan landasan termohon yaitu pasal 285 Undang-Undang 7 nomor 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 yang membahas tentang larangan kampanye dan pemalsuan dokumen, tentang dasar hukum ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mengambil keputusan terkait pencoretan Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE dari daftar calon tetap (DCT).

- 10.2 Bahwa apabila sampai akhir masa pengajuan bakal calon dan setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan

pengajuan bakal calon, terdapat satu atau lebih dokumen syarat pengajuan bakal calon yang tidak memenuhi syarat, KPU menolak pengajuan bakal calon oleh Partai Politik yang tidak menyampaikan Pakta integritas (vide pasal 16 ayat 6 huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018). Dalam hal terdapat hasil verifikasi dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Parpol tidak sesuai dengan pakta integritas, Parpol dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan (vide pasal 18 ayat 15) bahwa dalam hal hasil verifikasi, Parpol tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU mencoret bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan dan menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan dgn menggunakan form model BA.HP Perbaikan dan lampirannya (vide pasal 20 ayat dan ayat 2).

- 10.3 Bahwa dalam hal terdapat hasil verifikasi dan atau laporan masyarakat terbukti Bakal calon yang diajukan Parpol yang tidak sesuai Pakta Integritas, Parpol dapat mengganti bakal calon bersangkutan (pasal 18 ayat 15 PKPU 20 Tahun 2018). Frasa “*dapat*” dalam penerapannya bisa dilakukan atau tidak dilakukan, bukan suatu kewajiban, diberikan alternatif pilihan keputusan bagi Partai Politik untuk mengganti Bakal calon mantan terpidana narkoba (Bukan Bandar Narkoba) bahwa Terkait dengan sanksi KPU mencoret bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan sehubungan dengan partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon dengan menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan dalam formulir model BA.HP Perbaikan dan lampirannya (pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 PKPU 20 thn 2018), tidak bisa diterapkan karena yang mengajukan Pakta Integritas adalah Pimpinan Parpol, bukan Bakal Caleg karena tidak terdapat syarat calon yang melarang mantan terpidana Narkoba. Bahwa dengan adanya permohonan sengketa a quo, maka Pemohon dalam hal ini pimpinan Partai Amanat Nasional Kab. Bolaang Mongondow telah mengambil pilihan keputusan untuk tidak mengganti Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Kristina Sri

Rezeki Mokodongan, SE (Daerah Pemilihan Bolmong 3) yang dalam Pakta Integritas yang telah ditanda tangani, menggunakan frasa “dapat” yang menimbulkan implikasi pilihan keputusan, bukan merupakan suatu kewajiban.

- 10.4 Bahwa dalam proses pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan hak dari Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Hak Partai Politik dalam mengajukan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota senantiasa memperhatikan hak-hak sipil dan individual Bakal Calon.
- 10.5 Bahwa dalam isi Pakta Integritas tentang “*Pembatalan*” bakal calon mantan terpidana Narkotika (Bukan Bandar Narkoba) tidak ditemukan norma hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU nomor 31 Tahun 2018. Pembatalan atau dikenal dengan diskualifikasi Bakal Calon Anggota / Calon Anggota / Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dilakukan apabila terbukti melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih Sebagaimana dimaksud dengan Pasal 286 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Pakta Integritas lebih mengikat secara hukum kepada Partai Politik.
11. Bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia Majelis Pemeriksa memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - 11.1 Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang

berbunyi : “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*”;

11.2 Bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

11.3 Bahwa dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui Undang-Undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksian menilai dan berkesimpulan :

1. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow berwenang menyelesaikan Sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana Permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo;
3. Permohonan a quo diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan;
4. Norma Hukum yang dipakai Termohon untuk mencoret Caleg Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE (Daerah Pemilihan Bolmong 3) dari Partai Amanat Nasional Kab. Bolmong, tidak saja menyangkut Materi Pakta Integritas tidak mengikat secara hukum bagi Bakal Calon Anggota DPRD, disebabkan oleh tidak adanya pengaturan yang secara tegas melarang Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi mantan terpidana narkoba (Bukan Bandar Narkoba) untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum

sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016, Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internatinoal Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang pada pokoknya memberikan kesempatan yang sama bagi mantan terpidana sebagai salah satu bentuk hak-hak sipil dan politik untuk ikut dan terlibat dalam memilih dan dipilih dengan syarat-syarat yang telah ditentukan didalamnya. Melihat Keadaan hukum yang dijalani Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE dalam statusnya telah menjalani hukuman Pidana sesuai dengan putusan Pengadilan Kotamobagu Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN Ktg dan sudah menyelesaikan hukuman dengan baik tanpa masalah apapun. Dengan demikian dan memperhatikan segala pertimbangan yang telah majelis uraikan diatas, maka dalil-dalil pemohon sangat beralasan hukum.

Bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow berpendapat cukup beralasan hukum untuk menerima sebagian Permohonan Pemohon;

Bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana perubahan terakhir pada Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN :

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;**
2. **Menyatakan Bahwa Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE (Daerah Pemilihan Bolmong 3) adalah sah dan mengikat;**
3. **Memerintahkan Pemohon untuk Memasukan Berkas Formulir Model BB 2 DPRD Kabupaten atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE (Daerah Pemilihan Bolmong 3) dengan perubahan pada Status Khusus merupakan Mantan Terpidana Narkotika (Bukan Bandar Narkoba) serta Surat Pernyataan yang dilengkapi dengan 1) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 3) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan 4) bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional. Sebagai syarat pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow Pada Pemilu Tahun 2019; dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
4. **Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Bolaang Mongondow Pada Pemilu Tahun 2019;**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow oleh 1) **Pangkerego, SIP** Sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten

Bolaang Mongondow 2) **Jerry S Mokoolang, SH** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow 3) **Erni Y Mokoginta, S.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pukul 11.00 Wita dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Pukul 19.14 WITA oleh 1) **Pangkerego, SIP** 2) **Jerry S. Mokoolang, SH** 3) **Erni Y. Mokoginta, S.Pd** , dan dibantu oleh **Wahyudi Rauf, S.Hut** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KETUA

Pangkerego, SIP

ANGGOTA

ANGGOTA

Jerry S Mokoolang, SH

Erni Y. Mokoginta, S.Pd

SEKRETARIS

Wahyudi Rauf, S.Hut